

PENEGAKAN HUKUM PENIPUAN ONLINE DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BERAKHLAKUL KARIMAH

Nayla Ramadhani¹, Anwar Sidik²

Institut Sains Qur'an Syekh Ibrahim, Pasir Pengaraian, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: nayladhani07@gmail.com¹, sidikanwarzipone@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 19 Maret 2026

Revised : 29 Maret 2026

Accepted: 15 April 2026

Published: 22 April 2026

Keywords: Law enforcement; fraud; noble character

Kata Kunci: Penegakan hukum; penipuan; akhlakul karimah

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against online fraud in Indonesia and its contribution to shaping citizens with noble character. The method used is qualitative research with a descriptive approach through library research, by reviewing various legal sources, scientific journals, and relevant literature. The approach used includes legal, conceptual, and sociological. The results of the study indicate that law enforcement against online fraud has a strong legal basis through the Electronic Information and Transactions Law, but still faces obstacles in digital evidence, tracking perpetrators, and limited apparatus resources. In addition, low legal and digital literacy in the community increases vulnerability to cyber-crime. This study confirms that strengthening the values of noble character plays a crucial role as a moral control. Therefore, synergy between law enforcement, digital literacy, and moral development is key to creating a safe and ethical digital society.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan tindak pidana penipuan online di Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk warga negara yang berakhlak karimah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum. Jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian digital. Pelacakan pelaku serta keterbatasan sumber daya aparat. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai akhlakul karimah berperan penting sebagai kontrol moral. Oleh karena itu, sinergitas antara penegakan hukum, literasi digital, dan pembinaan moral menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat digital yang aman dan beretika serta memiliki integritas moral.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun hukum. Internet sebagai bagian utama dari transformasi digital memberikan kemudahan dalam melakukan

berbagai aktivitas dengan cepat dan efisien. Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*), termasuk salah satunya adalah penipuan online. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, terutama dalam hal pembuktian hukum yang cenderung lebih kompleks karena melibatkan sistem elektronik dan data digital, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam proses peradilan pidana (Erawan et al., 2026).

Penipuan *online* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi di masyarakat. Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti media sosial, marketplace, email, maupun aplikasi pesan instan untuk mengelabui korban demi memperoleh keuntungan secara tidak sah. Berbagai kasus kejahatan siber, termasuk peretasan dan penipuan digital, menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Studi kasus peretasan terhadap sistem perbankan menunjukkan bahwa kejahatan siber memiliki implikasi hukum yang luas serta berdampak pada keamanan data dan keuangan masyarakat (Ghozali et al., 2024).

Meningkatnya kasus penipuan *online* di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan siber telah menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Selain menimbulkan kerugian materiil, penipuan online juga berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti rasa takut, cemas, dan hilangnya kepercayaan dalam melakukan transaksi digital. Kondisi ini menegaskan bahwa penipuan *online* tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga secara sosial karena dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan dan pencegahan yang efektif melalui penegakan hukum yang tegas serta pendekatan yang komprehensif (Simanungkalit et al., 2024).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tindak pidana penipuan online melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian digital, pelacakan pelaku, serta karakter kejahatan yang bersifat lintas negara. Tantangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan pendekatan yang lebih optimal, termasuk kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber (Susilowati Anny, 2025).

Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan ketertiban sosial serta membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat menjadi instrumen penting dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Salah satu konsep moral yang relevan adalah akhlak karimah, yaitu perilaku terpuji yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena maraknya penipuan *online* menunjukkan bahwa masih terdapat krisis moral di tengah masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Banyak individu yang memanfaatkan teknologi bukan untuk tujuan yang positif, melainkan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan perkembangan moral yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, sebagai bagian dari penguatan akhlak karimah dalam kehidupan bermasyarakat (Nasihatun, 2019)

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Peningkatan literasi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi risiko penipuan *online*. Dengan pemahaman yang baik mengenai teknologi serta potensi risiko yang ada, masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam berbagai modus penipuan yang semakin canggih.

Sejalan dengan upaya pembentukan karakter tersebut, penanaman nilai moral dan kesadaran hukum harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Pendidikan Agama Islam dalam keluarga memiliki peran sentral sebagai fondasi utama untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Melalui keteladanan dan pendidikan akhlak di rumah, individu dibekali dengan prinsip kejujuran dan amanah, sehingga mereka memiliki ketahanan diri (*self-censorship*) untuk tidak terjebak dalam perilaku yang melanggar hukum, termasuk penipuan daring. Dengan demikian, integrasi antara nilai agama dan kesadaran hukum yang dibangun dalam keluarga menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh (Zubairi, 2025).

Kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai kejahatan siber dan penipuan online masih berfokus pada aspek hukum dan teknologi, sementara kajian yang mengaitkan penegakan hukum dengan pembentukan karakter moral masyarakat, khususnya dalam perspektif

akhlak karimah, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan moral dalam satu kajian yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* dapat berperan dalam membentuk warga negara yang berakhlak karimah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online serta mengkaji kontribusinya dalam pembentukan karakter moral masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai akhlak kharimah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber, serta memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, komprehensif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak kharimah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penggunaan teknologi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* serta keterkaitannya dengan pembentukan warga negara yang berakhlak karimah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya aspek hukum secara normatif, tetapi juga nilai-nilai moral dan perilaku sosial masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu April hingga Mei 2026. Pemilihan waktu penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis yang dilakukan secara bertahap.

Selama periode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan berbagai sumber literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan proses klasifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kejahatan siber, penipuan *online*, penegakan hukum, dan akhlak karimah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa laporan kasus dan publikasi

resmi yang menggambarkan fenomena penipuan online di masyarakat.

Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai sumber literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*. Sementara itu, objek penelitian adalah fenomena penegakan hukum terhadap penipuan *online* serta kaitannya dengan pembentukan akhlak karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada individu secara langsung, melainkan pada analisis konsep, norma hukum, serta fenomena sosial yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yuridis, konseptual, dan sosiologis.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur penipuan *online*, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan lain yang relevan dalam hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum serta mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penegakan hukum dan akhlak karimah sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini. Penegakan hukum dipahami sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum guna menciptakan ketertiban dan keadilan, sedangkan akhlak karimah dimaknai sebagai perilaku terpuji yang mencerminkan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena penipuan *online* dalam kehidupan masyarakat serta respons masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan; penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sistematis; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* serta kontribusinya dalam membentuk warga negara yang berakhlak karimah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam tataran implementasi, masih terdapat berbagai kendala struktural dan teknis. Berdasarkan analisis terhadap regulasi hukum yang ada, upaya penegakan hukum sering kali terhambat oleh kesulitan dalam pembuktian alat bukti digital yang rentan dimanipulasi serta keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi di bidang siber (Rahmanto, 2019). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum nasional dengan realitas perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks dan lintas batas. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada optimalisasi koordinasi antarlembaga penegak hukum guna menjamin kepastian hukum bagi korban penipuan daring.

Temuan selanjutnya mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan yang mengatasnamakan platform *e-commerce* masih memerlukan penguatan sistemik guna menjamin pemulihan hak-hak korban secara optimal. Dalam konteks ini, meskipun mekanisme pelaporan telah tersedia, proses litigasi sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang cepat akibat kompleksitas transaksi digital yang melibatkan identitas anonim serta penggunaan sistem pembayaran pihak ketiga. Riset ini menemukan bahwa instrumen perlindungan hukum yang ada saat ini perlu diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan elektronik (Sari, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan aparat dalam menindak pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban. Dengan demikian, sinkronisasi antara regulasi pidana dan perlindungan hak korban menjadi temuan krusial dalam upaya membangun keamanan ekosistem digital nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum.

Temuan penelitian selanjutnya mengungkapkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat memiliki korelasi yang signifikan terhadap kerentanan warga negara dalam menghadapi berbagai modus penipuan di media sosial. Berdasarkan analisis terhadap fenomena yang berkembang, minimnya pemahaman masyarakat mengenai aspek legalitas transaksi digital serta prosedur pelaporan hukum menjadi faktor utama yang mempermudah pelaku kejahatan siber dalam melancarkan aksinya (Aryani & Supriyanta, 2026). Riset ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen penegakan hukum

telah tersedia, rendahnya kesadaran hukum kolektif menyebabkan masyarakat sering kali mengabaikan langkah-langkah preventif dalam berinteraksi di ruang siber. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum secara masif melalui pendekatan sosiologis di tingkat komunitas menjadi prasyarat penting dalam mendukung efektivitas regulasi nasional. Sinergi antara kecakapan digital dan pemahaman hukum pada akhirnya menjadi pilar utama dalam membentuk daya tangkal mandiri masyarakat terhadap ancaman kejahatan siber yang semakin dinamis.

Temuan terakhir dalam bagian hasil ini menekankan bahwa pembentukan warga negara yang berakhlak karimah di tengah kompleksitas kejahatan siber memerlukan strategi pendidikan moral yang adaptif terhadap era disrupsi digital. Riset menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan akhlak bagi generasi muda tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan pemahaman kritis terhadap penggunaan teknologi (Wahyudi, 2020). Penanaman nilai-nilai akhlak dalam konteks digital berfungsi sebagai instrumen pengendalian diri (*self-control*) yang mampu membentengi individu dari perilaku menyimpang, termasuk tindak penipuan daring. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana siber di Indonesia tidak hanya bergantung pada efektivitas regulasi dan penindakan, tetapi juga pada penguatan fondasi moral masyarakat yang selaras dengan perkembangan teknologi. Integrasi antara penegakan hukum dan pembentukan akhlakul karimah menjadi kunci untuk mewujudkan tatanan kehidupan digital yang aman, beretika, dan bermartabat.

Pembahasan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Indonesia merupakan salah satu tantangan utama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional, terutama karena memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan internet yang memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim dan lintas wilayah. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun pembuktian di pengadilan.

Implementasi penegakan hukum terhadap penipuan daring secara normatif berpijak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan legitimasi bagi aparat untuk menindak segala bentuk manipulasi data digital. Namun, efektivitas regulasi ini sering kali terbentur pada kendala teknis dan yuridis, seperti sulitnya melacak identitas asli pelaku yang menggunakan teknik enkripsi tingkat tinggi atau identitas anonim. Selain itu, terdapat kesenjangan

signifikan dalam menangani ancaman siber yang muncul akibat ambiguitas dalam ketentuan hukum dan inefisiensi koordinasi antarsumber daya manusia di berbagai lembaga penegak hukum (Judijanto & Nugroho, 2025).

Ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan stabilitas moral masyarakat menuntut adanya tinjauan ulang terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan daring. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus penipuan secara elektronik dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum yang didukung oleh regulasi khusus mengenai transaksi elektronik guna menjamin keadilan bagi korban (Zabidin, 2021). Namun, penegakan hukum secara yuridis tersebut tidak akan mencapai efektivitas maksimal apabila tidak dibarengi dengan upaya menumbuhkan kesadaran hukum yang fundamental dalam masyarakat. Kesadaran hukum ini harus dipupuk melalui lingkungan terkecil, yaitu keluarga, dengan mengintegrasikan pendidikan agama Islam sebagai landasan moral untuk mencegah perilaku menyimpang di dunia digital (Zubairi, 2025). Melalui sinergi antara ketegasan sanksi pidana dan penguatan karakter warga negara yang berakhlak karimah, diharapkan tercipta daya tangkal kolektif yang mampu menekan angka kejahatan siber sekaligus membentuk warga negara yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

Integrasi antara instrumen hukum positif dan penguatan karakter bangsa merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam menghadapi fenomena penipuan daring, penegakan hukum tidak boleh hanya terpaku pada upaya pemberian sanksi, tetapi juga harus mampu mentransformasi perilaku masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya budaya hukum masyarakat yang sering kali menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melancarkan aksinya. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan siber Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi keamanan, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam melakukan harmonisasi hukum digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu melindungi data pribadi masyarakat (Anwar & Nepri, 2025).

Dalam konteks ini, konsep akhlakul karimah menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan tindak pidana penipuan daring. Akhlakul karimah dalam perspektif Islam mencerminkan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan tanggung jawab, yang menjadi fondasi utama dalam interaksi sosial, termasuk dalam ruang digital. Penelitian menunjukkan bahwa degradasi moral di era digital berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku menyimpang, termasuk penipuan berbasis teknologi (Sukmayadi & Kosasih, 2022). Oleh

karena itu, penguatan nilai-nilai akhlakul karimah melalui pendidikan dan lingkungan sosial menjadi langkah strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga internal (Kusumawati, 2021).

Selain melalui jalur formal pendidikan akidah, upaya preventif dalam menanggulangi penipuan daring perlu didukung dengan penguatan literasi digital yang berorientasi pada pembangunan karakter masyarakat. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kecakapan teknis dalam mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup etika siber dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas di ruang digital (Isabella et al., 2023). Melalui literasi digital yang berbasis nilai-nilai akhlakul karimah, masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi secara kritis serta menolak berbagai bentuk modus kejahatan manipulatif yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah. Hal ini menjadi penting mengingat rendahnya literasi digital sering kali berkorelasi dengan meningkatnya kerentanan masyarakat, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan hukum negara dan penguatan literasi digital berbasis moralitas menjadi strategi yang efektif dalam membangun masyarakat digital yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga berintegritas secara moral.

Implementasi strategi preventif di lapangan menuntut adanya aksi nyata melalui kegiatan edukatif yang menasar berbagai lapisan elemen masyarakat secara langsung. Penyuluhan mengenai bahaya penipuan daring merupakan salah satu bentuk penguatan literasi digital yang efektif untuk membangun kewaspadaan publik terhadap berbagai modus operandi kejahatan siber yang terus berkembang (Winarno et al., 2023). Melalui edukasi yang sistematis, masyarakat diberikan pemahaman praktis mengenai cara mengidentifikasi pesan mencurigakan, menjaga keamanan data pribadi, serta memahami konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital. Upaya ini bukan hanya bertujuan untuk meminimalisasi jumlah korban, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan yang kolaboratif antara akademisi, aparat penegak hukum, dan komunitas masyarakat menjadi instrumen vital dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat untuk menjaga ketertiban di lingkungan sosial digital Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kejahatan siber yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik dari aspek teknis, yuridis, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui penguatan nilai-nilai

akhlakul karimah. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang berintegritas di ruang digital. Selain itu, penguatan literasi digital berbasis karakter serta kegiatan edukatif seperti penyuluhan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penipuan daring. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum dan pembentukan akhlak yang mulia merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, tertib, dan beradab.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian digital, pelacakan pelaku yang bersifat anonim, serta keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum di bidang siber. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan online masih memerlukan penguatan sistemik, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak korban secara cepat dan efektif. Di sisi lain, rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kejahatan siber. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan keamanan digital membuat mereka mudah menjadi korban penipuan *online*.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pembentukan karakter masyarakat melalui nilai-nilai akhlakul karimah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan daring. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menjadi landasan moral yang mampu membangun kesadaran individu dalam menggunakan teknologi secara bijak. Oleh karena itu, integrasi antara penegakan hukum, peningkatan literasi digital, dan penguatan nilai akhlakul karimah merupakan strategi yang efektif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan beretika.

Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam membangun sistem pencegahan yang komprehensif. Pendekatan hukum saja tidak cukup untuk menekan angka penipuan online tanpa disertai dengan pendidikan moral dan peningkatan kesadaran sosial. Dalam konteks ini,

keluarga juga memiliki peran strategis sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai kejujuran sejak dini. Upaya ini juga harus didukung dengan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan hukum serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu beradaptasi dengan dinamika kejahatan digital yang terus berkembang secara global dan semakin kompleks di masa mendatang secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam membentuk warga negara yang berkarakter, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Integrasi antara aspek hukum, edukasi digital, dan moralitas diharapkan mampu menciptakan masyarakat digital yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki akhlakul karimah yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan yang berbasis pada penguatan nilai moral dan peningkatan literasi hukum secara berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam memastikan efektivitas penegakan hukum di masa depan serta membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan siber yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syaiful, & Nepri, J. E. (2025). Harmonisasi Hukum Digital: Tantangan Global dan Strategi Adaptif Indonesia dalam Era Kedaulatan Siber. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), hlm. 69–88. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1297>
- Aryani, E., & Supriyanta, S. (2026). Peningkatan Literasi Hukum dalam Mencegah Modus Penipuan Melalui Media Sosial di Desa Sonopak Lor, Kalurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(12), hlm. 7361–7367. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i1.4132>
- Erawan, Y. M., Arinurdin, N., & Yuliandy, M. D. (2026). Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Peradilan Pidana. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4828>
- Ghozali, M., Nora Liana, Cut Afra, Zulfadly Siregar, & Nurfahni. (2024). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI)*. 2(4). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13883603>
- Isabella, I., Iriyani, A., & Puji Lestari, D. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), hlm. 167–172. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3236>

- Judijanto, L., & Nugroho, B. (2025). Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(03), hlm. 118–124. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.544>
- Kusumawati, S. P. (2021). Pendidikan Aqidah-Akhlak di Era Digital. *EDUSOSHUM: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 1(3), hlm. 130–138. <https://doi.org/10.52366/edu-soshum.v1i3.16>
- Nasihatun, S. (2019). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Strategi Implementasinya. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), hlm. 321–336. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.100>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), hlm. 31–52. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>
- Sari, R. N. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E commerce. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 4(9), 537–545. <https://doi.org/10.36312/jtm.v4i9.1669>
- Simanungkalit, J. A. R., Hertadi, R., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), hlm. 281–294. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>
- Susilowati Anny. (2025). Penegakan Hukum Internasional terhadap Serangan Siber terhadap Infrastruktur Kritis di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(5), hlm. 122–141. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1204>
- Wahyudi, T. (2020). Strategi Pendidikan Akhlak Bagi Generasi Muda di Era Disrupsi. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(2), hlm. 141–161. <https://doi.org/10.52166/talim.v3i2.1999>
- Winarno, Prasojo, Y. J., Ibrahim, M. M., Joanida, T. A., Saskya, N., & Irgarenata, J. (2023). Penyuluhan Bahaya Penipuan Online sebagai Bentuk Peningkatan Literasi Digital bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(2), hlm. 420–428. <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.227>
- Zabidin, Z. (2021). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia. *SPEKTRUM HUKUM*, 18(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2722>
- Zubairi, Z. (2025). Upaya Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dalam Keluarga Perspektif Pendidikan Agama Islam. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 4(2), hlm. 89–105.

<https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.1372>